

Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan

Nabila Zulfaa

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: nailazulfaa@gmail.com)

Abstract

Understanding a prohibition is very important as a form of devotion to Allah SWT to apply religion kaffah. Understanding and understanding a prohibition for every Muslim is not easy to get lost in a forbidden activity. Included in this is the meaning and meaning and nature of maisir (gambling), which Islam prohibits. In this paper, we discuss the meaning of Maisir, its laws, and forms of implementation in today's financial transactions. The research method used in this research is doctrinal, with data obtained from library research. Maisir / gambling is defined as something obtained quickly without hard work, profits without working, or anything that contains bets, or risky games, or what is commonly called speculation/gambling. Maisir (gambling) is prohibited in Islamic law, both from the Koran, As-Sunnah, and Ijma'. Forms of economic transactions that contain elements of maisir are stock investment speculation and resignation, conventional insurance, the use of foreign exchange rates and interest rates in export activities, and gifts or coupons in purchasing a product.

Keywords: *Maisir, Financial transactions*

Abstrak

Memahami pengertian suatu larangan merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT sehingga dapat mengaplikasikan agama secara kaffah. Memahami dan mengerti suatu larangan bagi setiap muslim tidak mudah untuk tersesat terhadap sesuatu kegiatan yang terlarang. Termasuk dalam hal ini yaitu mengetahui dan memahami makna dan hakikat maisir (judi) yang dilarang oleh Agama Islam. Pada tulisan ini, penulis membahas pengertian Maisir, hukumnya dan bentuk implementasinya dalam transaksi keuangan masa kini. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Maisir/judi diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras, mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi/gambling. Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maisir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan

suku bunga mata uang asing dalam kegiatan ekspor import serta hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk.

Kata kunci: *Maisir, Transaksi Keuangan.*

PENDAHULUAN

Terbitnya buku “*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nation*” oleh Adam Smith pada tahun 1776-an merupakan awal mula perkembangan ekonomi konvensional yang sekarang disebut sebagai mazhab klasik atau mazhab liberal.¹ Mazhab liberal merupakan mazhab pada era tatanan kehidupan ekonomi dan sosial yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku pasar untuk melakukan transaksi, aktivitas transaksi tersebut ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Namun sayangnya era ini sangat mudah mempengaruhi ekonomi suatu negara hingga mudah menyebabkan terjadinya krisis.

Ekonomi keuangan syariah muncul sebagai salah satu alternatif yang memberikan solusi terhadap kekurangan yang ada dalam mazhab liberal. Hingga pada dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi keuangan syariah sangat pesat di seluruh dunia karena berpotensi besar sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Namun mengakarnya pandangan liberalism khususnya di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi keuangan syariah. Contohnya di Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam masih kurang mengetahui dan memahami bentuk implementasi kegiatan transaksi ekonomi yang ternyata termasuk dalam kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam. Padahal sebagai seorang muslim, memahami pengertian suatu larangan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana perintah Allah untuk beragama secara *kaffah*.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah: 208).

Salah satu wujud beragama secara *kaffah* adalah bertakwa kepada Allah SWT. Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan takwa sebagai

¹ Suropto, Teguh, & Salam, Abdullah. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. VII (No.2). PP. 128-137

mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga memahami pengertian suatu larangan merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT. Dampak positifnya setiap muslim tidak mudah untuk tersesat dan terkecoh terhadap sesuatu itu tetap terlarang. Termasuk dalam hal ini yaitu mengetahui dan memahami makna dan hakikat maisir serta bentuk-bentuk impelemntasinya dalam transaksi keuangan. Terlebih kita ketahui saat ini banyak sekali bentuk baru transaksi keuangan/ ekonomi yang diadopsi dari sistem keuangan liberal.

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengkaji permasalahan yaitu bagaimana pengertian maisir, hukum maisir dan bagaimana bentuk-bentuk maisir dalam transaksi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam peneitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung sumber atau objek penelitainnya, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder².

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memebrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, majalah, koran, artikel internet, hasil penelitian, maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan.

Data yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan (*Library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Maisir

Secara harfiah, Kata maisir berasal dari '*yasara*', artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau '*Yasaar*', dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau *yusr*, yaitu kenyamanan,

² Suteki, & Taufani, Galang. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: PT. Raja Grafindo Persada

kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga atau yasr.³

Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan maisir adalah qimar, yaitu permainan untung-untungan (*game of chance*) atau dapat dikatakan maisir adalah perjudian.⁴ Juga dengan Siddiqi mendefinisikan Judi disebut maisir. Menurut Prespektif Islam maisir juga didefinisikan sebagai spekulasi atau untung-untungan⁵

Sebagian Ulama' juga menjelaskan bahwa maisir diartikan sebagai taruhan. Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam Az-Zawâjir 'an Iqtirâfil Kabâ'ir, 2/200, menyatakan⁶,

المَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

“Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”

Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan dalam Al-Minhaj bi Hâsyiyah al-Qalyubi, 4/226⁷ :

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمَحْرَمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْتَنَّمَ وَأَنْ يَغْرَمَ

“Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian”

Selain itu juga di dalam al-Majmû' al-Fatâwâ, 19/283, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Demikian juga lafazh maisir menurut mayoritas

³ Chowdhurr, M.A.F. (2015). *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)*, Vol.3, (No.3), p.1-14

⁴ Arif, Muhammad.(2019). *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*. Makalah Seminar Kelas Mata Kuliah Ekonomi Islam Universitas Alaudin Makassar. Di akses di http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf

⁵ Chowdhurr, M.A.F. *Op.Cit*

⁶ Atasari, A.I.M. (2015). Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html> accessed 22 Juni 2020

⁷ *Ibid.*

Ulama mencakup⁸:

1. Permainan dengan kartu dan catur (walaupun tidak ada taruhan),
2. Jual-beli gharar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena di dalamnya terdapat makna qimâr (judi/taruhan) yang diidentikan dengan maisir dalam istilah Al-Qur’an.

“Oleh sebab itu, makna qimâr adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Seperti orang yang membeli budak yang lari, onta yang kabur, habalul habalah (binatang yang akan dikandung oleh binatang yang masih dalam kandungan-pen), dan semacamnya, yang bisa jadi dia akan mendapatkannya atau tidak mendapatkannya. Berdasarkan ini maka kata maisir dalam Al-Qur’an mencakup semua ini.”

Sumber lain menyebutkan ada tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau maisir yaitu:⁹

1. Ada taruhan harta/atau materi yang bersumber dari kedua pihak yang berjudi;
2. Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah;
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Sehingga, *Maysir* dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.¹⁰

B. Hukum Maisir dalam Islam

Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’. Sehingga dalam kontrak *muamalah* bisnis perdagangan syariah maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada

⁸ *Ibid.*

⁹ Arif, Muhammad, *Op. Cit.*

¹⁰ Kurniawan, Adi. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1,(No.1, April), PP.38-42

unsur maisir di dalamnya. Keharaman berjudi ini sangat jelas berdasarkan dalil. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah:90)

Disebutkan dalam ayat lain di Al-Qur'an terkait keharaman maisir,

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, katakanlah bahwa didalamnya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat yang banyak, tetapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya” (QS Al-Baqarah 2:219).

Rasulluah dalam salah satu hadist bersabda,

“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari-Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, ajakan bertaruh baik dalam permainan judi maupun muamalah (belum melakukannya), dapat dijadikan sebagai sebab seseorang membayar kafarat dengan sedekah. Sehingga melakukannya akan jauh lebih besar dosanya. Hal tersebut menunjukkan secara tegas keharaman bertaruh/berjudi/maisir.

Larangan maisir/judi juga diiringi dengan peringatan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Dampak negatif ini berupa kerugian agama, sosial, moral dan ekonomi seperti¹¹:

1. Maisir/judi menjauhkan diri dari dzikir, do'a dan ibadah terhadap Allah karena waktu lebih banyak dialihkan untuk kegiatan judi/maisir hingga melupakan tanggungjawab.
2. Maisir/judi menabur benih perselisihan dan pertengkaran diantara para penjudi sebagaimana Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara

¹¹ Chowdhurr, M.A.F. *Op.Cit*

kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

(QS. Al-Maidah, 5:91)

3. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan peringatan Allah untuk tidak melakukan judi/maisir karena memiliki dampak buruk terhadap kehidupan manusia.
4. Dosa maisir/perjudian yang lebih besar daripada manfaatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah Ayat 219.
5. Merusak moral yang menjadikan manusia hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha atau kegiatan produktif untuk dapat menghasilkan uang seperti bekerja, berdagang, dsb.
6. Menjadi ketergantungan atau kecanduan judi sehingga manusia akan semakin banyak melakukan perjudian walaupun telah membuat kerugian yang banyak.
7. Mendatangkan malapetaka di sebuah negara, karena kriminalitas meningkat, kemiskinan meningkat akibat kalah dari judi, dan menjadi akar permasalahan ekonomi lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bagaimana judi/maisir memberikan dampak kerusakan yang besar dalam Majmû' al-Fatâwâ, 32/337¹²,

“Sesungguhnya kerusakan maisir (judi) lebih besar daripada kerusakan riba. Karena kerusakan maisir mencakup dua kerusakan: kerusakan (karena) memakan harta dengan cara haram dan kerusakan (karena) permainan yang haram. Karena perjudian itu menghalangi seseorang dari mengingat Allâh dan dari shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu maisir (judi) diharamkan sebelum pengharaman riba”.

¹² Atasari, A.I.M. *Op.Cit.*

C. Bentuk-Bentuk Maisir dalam Transaksi Ekonomi

Banyak bentuk maisir/judi yang sekarang berkembang di masyarakat, namun pada intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga ada kemungkinan mendapatkan atau kehilangan harta dengan sangat mudah. Perjudian/ maisir dalam permainan dan perlombaan bisa kita lihat seperti penggunaan kartu, dadu, seperti adu ayam jantan, adu panco sepak bola, dan sebagainya. Namun yang kita bicarakan disini adalah dalam konteks transaksi ekonomi yang mana telah berkembang pesat pada dewasa ini. Banyak kegiatan ekonomi baru yang diadaptasi dari kegiatan ekonomi asing yang dilakukan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Beberapa kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung maisir yaitu:

1. Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Risiko bisnis dalam investasi saham/obligasi masih menjadi khilaf para ulama dan cendekiawan muslim terkait keharamannya. Beberapa pendapat menegaskan adanya perbedaan antara spekulasi dan resiko bisnis. *Penyimpangan hasil dari kegiatan investasi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang spekulatif, sehingga terkena hukum gharar, maupun maisir.*¹³ Maisir dibedakan dari resiko bisnis karena dalam resiko bisnis akan muncul lebih dari suatu probabilitas, dimana dalam maisir hanya ada satu probabilitas yaitu menang atau kalah.¹⁴

Menurut El-Ashkar (1995), Spekulasi diartikan sebagai praktik jual beli dengan motif saat itu menjual dan membeli dan dengan demikian menghasilkan keuntungan. Spekulasi akan menyimpan aset atau kewajiban, berharap bahwa pada saat kontrak jatuh tempo, peristiwa akan pindah ke miliknya jika harga berubah.¹⁵

Pengertian kegiatan yang berupa spekulasi dapat dirinci sebagai berikut,

¹³ Chaidir, Muhammad, Iqbal, Ichsan, & Razak, Ay. Abdur. (2019). *Etika Investasi Syariah*. Qus Qazah, Journal of Islamic Economics., Vol.1(No.1), pp. 3-15

¹⁴ Rosa, Andi. (2015)., *Reposisi Tingkat Keharaman Riba bagi terwujudnya Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW*. Journal Holistic., Vol 01 (No.1). PP. 25-56

¹⁵ Ibid.

yaitu

- a. Niat menjadi perbedaan utama antara kegiatan investasi dan spekulasi. Para spekulan di pasar modal membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali di masa mendatang, bahkan kadang kala hal ini dilakukan dalam jangka pendek. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis.¹⁶ Di dunia investasi tidak langsung atau investasi berupa saham sekarang ini, kita kenal banyak pelaku bisnis yang ternyata hanya melihat dari untung rugi dari pembelian efek berupa saham atau obligasi yang ditawarkan. Mereka sengaja melakukan pembelian dan penjualan dalam jangka waktu relative singkat hanya melihat naik turunnya harga saham di pasaran, mereka termasuk dalam kegiatan spekulasi.
- b. Kegiatan spekulasi dalam bursa efek telah meningkatkan pendapatan tidak tercatat bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Kegiatan ini dapat dikaitkan dengan perjudian/maisir karena memiliki tingkat resiko tinggi jika tidak memiliki ilmu dan dasar-dasar dalam kegiatan investasi pasar modal.¹⁷ Biasanya mereka adalah para pemilik modal yang membeli efek yang ditawarkan dalam kegiatan IPO hanya karena ikut-ikutan melihat naik turunnya harga efek di pasaran. Sehingga bentuk maisir yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga sangat menonjol dalam aktifitas ini. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan investasi pasar modal yang didasarkan ilmu, informasi dan penelitian dari prospektus, kegiatan bisnis perusahaan emiten, maupun pergerakan harga asset di

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abdullah, Atikullah. (2017). Islamic Law On Gambling and Some Modern Business Practices. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol7 (No.11), PP. 738-750

lapangan yang dapat dihitung untuk mewujudkan keuntungan berupa *capital gain*.¹⁸

- c. Krisis keuangan dapat terjadi karena kegiatan spekulasi. Berdasarkan fakta bahwa “*aktfitas spekulasi inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929, yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang di tahun 1969*”.¹⁹

Pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam kegiatan penanaman modal melalui pembelian efek berupa saham atau obligasi dapat dikatakan masuk unsur maisir apabila niat dan sikap dari penanam modal atau spekulasi yang hanya untuk mencari keuntungan tanpa mau bekerja keras dan memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Berbeda dengan para penanam modal yang memang ikut dalam kontribusi sebuah perusahaan tersebut melalui RUPS maupun langsung masuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Terlebih sekarang ini banyak aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan spekulasi.

2. Asuransi Konvensional

Banyak kritikus yang menyatakan adanya kemiripan antara asuransi dan perjudian/maisir yaitu karena²⁰:

- a. Pembayaran premi dibayarkan diawal dengan ketidakpastian adanya ganti rugi atau keuntungan berdasarkan pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan, sehingga ada unsur untung-untungan atau spekulasi yang juga sangat berkaitan dengan maisir/judi. Hal tersebut mirip dengan taruhan yang diajukan oleh penjudi untuk hasil yang tidak pasti perjudian;
- b. Jika peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi pada tertanggung, perusahaan asuransi yang akan kehilangan keuntungan namun

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Chaidir, Muhammad, Iqbal, Ichsan, & Razak, Ay. Abdur. *Op.Cit.*

²⁰ Abdullah, Atikullah, *Op.Cit*

tertanggung tidak merasakannya. Ini menyerupai permainan zero-sum dalam perjudian.

- c. Jika tertanggung atau pengguna asuransi menarik diri dari kontrak asuransi, ia mungkin kehilangan sebagian besar premi uang. Dikatakan mirip judi karena ada resiko kehilangan uang.

Komite Fatwa Nasional Malaysia pada 1979 menyakatan bahwa asuransi jiwa yang dioperasikan sebagaimana besar perusahaan asuransi tidak sesuai prinsip islam karena mengandung gharar, unsur perjudian/maisir dan riba.²¹

Sumber lain menyebutkan bahwa maisir merupakan tindakan lanjutan dari gharar, dimana peristiwa meninggalnya pemegang polis asuransi jiwa sebelum menyelesaikan jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian dan hanya membayar sebagian premi yang dijanjikan dapat dikategorikan sebagai perjudian/maisir jika melihat dari segi keuntungan dari hal tersebut.²²

3. Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing

Terkait suku bunga dan kurs dalam mata uang asing diketahui bahwa suku bunga memiliki kelemahan yaitu mengandung gambling (maisir) bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda, contohnya dolar. Hal tersebut akibat sistem kurs mata uang. Tingkat ekspor dan import suatu negara sangat mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Dalam hal ini, suku bunga menjadi salah-satu sistem moneter, dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Hal tersebut merupakan bentuk gambling/ judi/ maisir dalam hukum Islam.²³

Arijulmanan memberikan solusi sebagai berikut.²⁴

“untuk menghindari adanya maisir yang terlarang atau diharamkan menurut hukum Islam tersebut, maka hendaknya para eksportir/importir tersebut menggunakan sistem uang bernilai penuh

²¹ *Ibid*

²² Arijulmanan, (2016). Asuransi dalam Islam. Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol4 (No.8). PP. 599-607

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

atau uang emas (full bodied money). Terkait dengan adanya gambling (maisir) di atas, maka bank sentral atau pemerintah, sebaiknya menentukan harga kurs yang relatif tetap (jika memungkinkan) atau membuat kesepakatan dengan negara yang terkait untuk pemberlakuan uang bernilai penuh (full bodied money) ini.

4. Hadiah atau Kupon dalam Produk

Pada masa lalu, dikenal program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dan PORKAS yang dibuat pemerintah dengan tujuan menggalang dana masyarakat untuk kemajuan olahraga. Pemerintah untuk menarik masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan kupon yang nantinya akan di undi. Sumbangan dana masyarakat tersebut dananya sebagian kecil digunakan untuk pemenang undian, namun bagian besar dananya digunakan untuk kemajuan olahraga. Program ini berakhir karena terdapat unsur judi/maisir sehingga haram hukumnya.²⁵

Selain program tersebut, kita dapat melihat bentuk maisir atau kegiatan spekulasi/ gambling/ untung-untungan dalam pembelian produk yang diiming-imingi hadiah baik secara langsung maupun undian. Contohnya seringkali anak-anak diperkenalkan dengan snack/ ciki yang didalamnya terdapat banyak hadiah, sehingga tujuan utama mereka membeli snack tersebut bukan untuk konsumsi namun untuk mendapatkan hadiah.

PENUTUP

Kesimpulan

Maisir/judi dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi/gambling. Maisir (judi) dilarang dalam syariat Islam, baik dari

²⁵STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. (2013). Maisir dalam Bisnis Retrieved from <http://stiuahikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/90-maysir-dalam-bisnis> accessed 24 Juni 2020

Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Sehingga dalam kontrak *muamalah* bisnis perdagangan syariah maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur maisir di dalamnya. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maisir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang asing dalam kegiatan ekspor import serta hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk.

Sebagai seorang muslim yang beriman seharusnya lebih memperhatikan dan mempelajari kegiatan ekonomi yang dilarang dalam syariat islam agar tidak melakukan bentuk kegiatan yang terlarang dan mendatangkan dosa. Bagi tiap muslim harus memiliki niat yang benar dalam berinvestasi karena niat yang salah dapat terjerumus dalam bentuk kegiatan maisir. Selain itu perlunya mempelajari suatu metode transaksi ekonomi baik jual beli maupun di lembaga keuangan agar terhidar dari unsur maisir yang dilarang.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Abdullah, Atikullah. (2017). Islamic Law On Gambling and Some Modern Business Practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol7 (No.11), PP. 738-750
- Arijulmanan, (2016). Asuransi dalam Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol4 (No.8). PP. 599-607
- Chaidir, Muhammad, Iqbal, Ichsan, & Razak, Ay.Abdur. (2019). *Etika Investasi Syariah*. Qus Qazah, *Journal of Islamic Econoics.*, Vol.1(No.1), pp. 3-15
- Chowdhurr, M.A.F. (2015). *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)*, Vol.3, (No.3), p.1-14
- Kurniawan, Adi. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1,(No.1, April), PP.38-42.
- Rosa, Andi. (2015)., *Reposisi Tingkat Keharaman Riba bagi terwujudnya Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadi Nabi SAW*. *Journal Holistic.*, Vol 01 (No.1). PP. 25-56

Suripto, Teguh, & Salam, Abdullah. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII (No.2). PP. 128-137

B. Buku

Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

C. Lainnya

Artikel dalam Sumber Online

Atasari, A.I.M. (2015). Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html> accessed 22 Juni 2020

STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. (2013). Maisir dalam Bisnis Retrieved from <http://stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/90-maysir-dalam-bisnis> accessed 24 Juni 2020

Makalah dalam Seminar

Arif, Muhammad.(2019). *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*.

Makalah Seminar Kelas Mata Kuliah Ekonomi Islam Universitas

Alaudin Makassar. Di akses di <http://repositori.uin->

[alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf)